KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

TINJAUAN *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ROTI SEMI KEDALUWARSA DI CV. SURYA GLOBAL SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:
Ifa Al Mufida
NIM. C72212137

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Surabaya
2016

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S. 2016 082 m
No. REG : S 2016 / m / 082
ASAL BUKU :
TANGGAL :

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Ifa Al Mufida
NIM	:	C72212137
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Tinjauan *Sadd Al-Dharī'ah* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa Di CV. Surya Global Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
B33F9AEF077432053
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ifa Al Mufida

NIM. C72212137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ifa Al Mufida NIM. C72212137** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Agustus 2016

Pembimbing,

Siti Rumilah, M.Pd.
NIP: 197607122007102005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ifa Al Mufida NIM. C72212137 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Siti Rumilah, M.Pd	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 197607122007102005	NIP.195704231986032001

Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Sanuri, M.Fil.I	A. Mufti Khazin, M.H.I
NIP. 197601212007101001	NIP. 197303132009011004

Surabaya, 18 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan *(field research)* yang berjudul "Tinjauan *Sadd Al-Dharī'ah* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa Di CV. Surya Global Surabaya". Rumusan masalahnya: *Pertama*, mengenai praktik jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya. *Kedua*, perspektif *Sadd Al-Dharī'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli roti semi kedaluwarsa di CV.Surya Global Surabaya.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik sumber data diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui data hasil dokumentasi maupun lainnya. Kemudian data yang diperoleh disajikan secara diskriptif dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan *sadd al-dharī'ah* serta undang-undang perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli roti semi kedaluwarsa ini dilaksanakan ketika roti baru dilakukan penarikan produk dari toko atau agen. Roti yang diperjual belikan dalam keadaan H-1 menjelang kedaluwarsa yang kemudian untuk menghindari aspek kemubaziran maka dimanfaatkan oleh distributor untuk dijual kembali dengan harga yang sangat murah. Dalam *sadd al-dharī'ah* jual beli ini memang diperbolehkan, namun dimanfaatkan kembali oleh *reseller* untuk dijual kembali maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena akan membawa kemafsadatan bagi yang mengonsumsi. Tidak ada jaminan dari pihak distributor yang menjual kembali roti yang memasuki tanggal kedaluwarsa dan dari pihak *reseller*. Selain itu juga telah melalaikan kewajiban sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun saran yang dapat diberikan pertama kepada pihak pabrik roti yang diharapkan memberikan dua tanggal yang berbeda pada kemasan produknya, yaitu tanggal untuk menunjukkan tingkat kesegaran produk tersebut dan tanggal sebagai batas waktu untuk dikonsumsi. Kedua untuk distributor yang diharapkan agar mengkhusukan jual beli roti tersebut hanya untuk pakan ternak saja sehingga tidak disalahgunakan oleh masyarakat untuk dijual kembali. Ketiga untuk *reseller* agar tidak menjual kembali roti-roti yang telah memasuki tanggal kedaluwarsa meskipun itu telah diolah kembali agar tidak merugikan konsumen dan berdampak pada kesehatan. Keempat untuk masyarakat hendaknya lebih hati-hati lagi dalam membeli suatu produk khususnya produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan kesehatan dan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaann Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINJAUAN UMUM *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 22

A. Tinjauan Umum *Sadd Al-Dharī'ah* 22

B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kedaluwarsa 47

BAB III PRAKTIK JUAL BELI ROTI SEMI KEDALUWARSA DI CV. SURYA GLOBAL SURABAYA 53

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 53

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 53
2. Profil CV. Surya Global 55
3. Permodalan CV. Surya Global 57
4. Karakteristik yang Diperjualbelikan 58

B. Deskripsi tentang Praktik Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa di CV. Surya Global 59

1. Latar Belakang Praktik Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa di CV. Surya Global 63
2. Deskripsi Permasalahan 66

BAB IV ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI ROTI SEMI KEDALUWARSA DI CV. SURYA GLOBAL SURABAYA 69

A. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Praktik Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa 69

B. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa 75

BAB V PENUTUP 87

A. Simpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain bermasyarakat, sebagai manusia khususnya sebagai umat muslim, ada hukum-hukum tersendiri yang mengatur untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya hukum muamalah (jual beli). Pengertian muamalah secara umum yakni bagian dari hukum Islam yang membahas mengenai hubungan antara sesama manusia.[1]

Dalam Islam, mengetahui hukum-hukum muamalah sama pentingnya dengan mengetahui hukum-hukum dalam ibadah. Bahkan ada kalanya lebih penting sebab beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi manusia masing-masing. Adapun muamalah merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat di sekitar tempat manusia berada.

Pada prinsipnya segala bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan *maṣlaḥah,* sedangkan yang merusak hidup dan mendatangkan mudarat bagi banyak orang dan dibiarkan begitu saja, maka itu tidak dibenarkan oleh syariat.

Dijelaskan juga dalam QS. Annisa' [4]: 29

[1] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[2]

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mafsadat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilalui.[3]

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.[4] Namun, yang menjadi permasalahan, ketika jual beli tersebut sudah sesuai dengan asas suka sama suka, tetapi setelah melakukan jual beli tersebut ternyata mengandung kepada perbuatan yang mengakibatkan pada hal-hal yang menuju kepada kerusakan. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fikih:[5]

دَرْءُ الْمفَاسِدِ اَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمفْسَدَةِ غَالِبًا

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, maka secara umum didahulukan yang menolak mafsadah

[2] Kementerian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesi, 2012), 107.
[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 446-447.
[4] Rachmat Syafe'i, Fiqh Mu'amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.
[5] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cetakan Ketujuh, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu hukum Islam adalah untuk mewujudkan ke*maṣlaḥatan* dan menghindari kerusakan (mafsadah). Secara garis besar tujuan syariat adalah untuk ke*maṣlaḥatan* (kebaikan) umat manusia di dunia dan di akhirat baik dengan menarik manfaat maupun mencegah adanya kerusakan. Seperti halnya ketetapan hukum, ketetapan *dharī'ah* khususnya *sadd al-dharī'ah*. Menurut Imam Asy-Syatibi mendefenisikan *sadd al-dharī'ah* ialah:[6]

أَلتَّوَصُّلُ بِمَا مَصْلَحَةٌ مَفْسَدَةٍ

Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung ke*maṣlaḥatan* menuju kapada suatu kemafsadatan.

Dalam berbisnis yang baik bukan hanya bisnis yang membawa banyak keuntungan tetapi juga bisnis yang dapat membawa banyak manfaat seperti halnya pada prinsip muamalah dalam Islam. Selain itu, ada aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam bisnis yaitu aspek yang bersifat normatif karena menetapkan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jika aspek-aspek tersebut terpenuhi maka akan tercipta sistem perekonomian yang berkesinambungan.

Di Indonesia telah memiliki undang-undang untuk melindungi warga negaranya termasuk termasuk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut disebutkkan bahwa

[6] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi serta tidak melanggar syariat Islam dalam transaksinya.

Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama, akad atau transaksi jual belinya harus transparan dan jelas tanpa ada pemaksaan atau penipuan. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan transaksinya. Dengan demikian perusahaan tidak dapat melakukan transaksi penjualan tanpa hukum-hukum yang jelas sesuai dengan syariat Islam.[7]

Ada cara-cara jual beli yang dianjurkan dalam Islam agar tidak merugikan orang lain. Membolehkan sesuatu yang dilarang dan melarang sesuatu yang dibolehkan dalam jual beli sesuai dengan syariat merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum bagi Islam, demi menciptakan berbagai ke*maṣlaḥatan* dan menghindari kemafsadatan dan keburukan.

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi berakhir pada suatu kemafsadatan.[8] Hal tersebut terjadi di CV. Surya Global yang menjadi distributor roti di sekitar Surabaya. Selain sebagai distributor, CV. Surya Global juga melakukan transaksi jual beli roti yang didistributorkan tersebut.

Sistim ketika menjadi distributor roti ini ialah dengan cara sebagai distributor memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) kepada

[7] Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
[8] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak pabrik roti. Namun uang tersebut tidak diolah ataupun diputar untuk penjualan roti. Tetapi uang tersebut dibiarkan dan disimpan begitu saja sebagai jaminan distributor roti terhadap pihak pabrik roti. Jadi ketika distributor roti ingin memasok roti ditempatnya, maka distributor roti membayar kembali kepada pihak pabrik roti sejumlah roti yang dipesan. Sehingga secara otomatis roti yang sudah dibeli oleh distributor kepada pabrik itu sudah menjadi milik distributor.

Sebagai distributor roti, tidak ingin roti yang dipasok tersebut mengalami kerugian. Jangka waktu kedaluwarsa roti tersebut hanya 6 hari. Ketika sekitar 2 hari sudah mendekati waktu kedaluwarsa tersebut, maka distributor roti menarik roti yang sudah disebarkan sekitar wilayah Surabaya. Sehingga untuk menjaga kualitas maka roti yang dipasok oleh distributor di wilayah Sutabaya, maka harus dihabiskan dalam waktu sebelum kedaluwarsa yang ditentukan untuk diganti dengan roti baru yang lebih *fresh*.

Dalam hal ini, jual beli roti memang diperbolehkan dalam Islam layaknya jual beli makanan pada umumnya. Hal tersebut banyak membawa manfaat bagi masyarakat yang mengonsumsi, salah satunya untuk kesehatan. Namun hal tersebut menjadi perhatian ketika roti yang dijual tepat pada tanggal kedaluwarsa. Sehingga, apabila roti tersebut dijual kepada masyarakat dan membawakan suatu kemadaratan atau membahayakan maka harus dicegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Seperti yang terjadi di daerah Rangkah Surabaya yang ada sebagian masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menganggap sebagai perbaikan gizi apabila mengonsumsi makanan berupa roti. Tak heran ketika ada distributor roti yang menjual roti dalam keadaan tepat pada tanggal kedaluwarsa dengan harga 50% (lima puluh persen) atau lebih murah dari harga normal menjadi suatu hal yang menarik perhatian masyarakat untuk membeli.

Banyak masyarakat yang antusias untuk membeli roti tersebut, meskipun dalam keadaan yang mendekati masa kedaluwarsa. Akan tetapi, ada masalah yang ditimbulkan dari roti yang dijual oleh distributor. Masyarakat membeli roti bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri, namun juga untuk mengambil keuntungan dari roti tersebut. Seperti, dimanfaatkan dengan cara dijual kembali kepada masyarakat sekitar daerah konsumen dengan harga yang lebih murah.

Hal tersebut yang menjadikan perantara menuju kepada mafsadah. Jual beli seperti itu akan ada dampak yang diterima masyarakat. Sedangkan dalam Islam, telah terdapat hukum yang mengatur tentang jual beli. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fikih:

اَلأَ صْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِهَا

> Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.[9]

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.[10]

---

[9] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,* (Jakarta: Erlangga, 2014), 63.

[10] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wujud perhatian dan tanggung jawab itu adalah bahwa pemerintah kemudian ditetapkan 'Undang-Undang Perlindungan Konsumen' oleh pemerintah. Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Rata-rata masyarakat sebagai konsumen tidak sadar akan hak-haknya sebagai konsumen. Seringkali konsumen mudah terbujuk untuk membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Sehingga dapat menimbulkan penyesalan kepada pihak pembeli yang mendapat dampak dari apa yang dikonsumsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab distributor menjual kembali roti semi kedaluwarsa.
b. Alasan yang membuat masyarakat tertarik untuk membeli roti semi kedaluwarsa.
c. Penyebab masyarakat *(reseller)* menjual kembali roti semi kedaluwarsa terhadap masyarakat lain.
d. Dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi roti semi kedaluwarsa bagi masyarakat yang mengonsumsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Praktik yang terjadi di lapangan tentang jual beli roti semi kedaluwarsa.

f. Tinjauan *sadd al-dharī'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli roti semi kedaluwarsa.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus yaitu:

a. Praktik jual beli roti semi kedaluwarsa.

b. Analisis *sadd al-dharī'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pembahasan, antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan *sadd al-dharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen terhadap jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya ialah untuk hasil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dilakukan oleh penelitian terdahulu juga menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi, dan objeknya. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang konsumen dan segala permasalahan yang berkaitan dengan konsumen baik secara kepustakaan maupun studi lapangan. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis, antara lain:

- Skripsi Ahmad Zamzami, *Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo* (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam), 2010, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan pada dampak sosiologi hukum Islam terkait kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan jual beli makanan cacat produk di sekitar obyek penelitian sangat berpengaruh dalam kehidupan bermuamalah masyarakat serta belum sepenuhnya tercapai sehingga masih membutuhkan informasi terutama dalam hal jual beli.[11]
- Skripsi Alim Sudarsono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan,* 2010, UIN Sunan Kalijaga. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan pada bentuk tinjauan hukum Islam terhadap adanya perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pelaku usaha pada kepuasan kepada konsumen berupa bentuk ganti rugi barang dengan cara kekeluargaan sesuai dengan Hukum Islam karena telah

[11] Ahmad Zamzami, "Jual Beli Makanan Cacat Produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)", (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan secara jelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Karena konsumen juga mempunyai hak *khiyār*.[12]

- Skripsi Huru'ina Nihlati, *Tinjauan Sadd al-dharī'ah terhadap Penggunaan Pupuk Kimia* (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), 2013, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap penggunaan pupuk kimia perlu dicegah karena penggunaan pupuk kimia termasuk kategori haram *lighoiri,* yaitu haram karena adanya sesuatu atau alasan tertentu dalam artian sebenarnya perbuatan itu diperbolehkan dan pada hakikatnya tidak jelek tetapi untuk kedepanya perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan atau kejelekan maka dalam hal ini prnggunaan pupuk kimia perlu dicegah.[13]

Hal ini terlihat jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya yang mana perbedaan tersebut terdapat pada objek penelitian, karena dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap praktik jual beli roti semi kedaluwarsa dari distributor di CV. Surya Global Surabaya.

---

[12] Alim Sudarsono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan", (Skripsi-- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 42.

[13] Huru'ina Nihlati, "Tinjauan *Sadd aẓ-ẓarī'ah* Terhadap Penggunaan Pupuk Kimia (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)", (Skripsi-- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada kondisi-kondisi yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi praktik jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya.
2. Mengetahui analisis *Sadd Al-Dharī'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan serta praktek bermuamalah yang sesuai dengan syariat dan hukum normatif. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada kalangan akademisi sebagai bahan penelitian lebih lanjut, khususnya beberapa konsep yang membahas masalah muamalah.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengamat hukum bisnis dan pelaku bisnis. Serta memberikan pemahaman kepada para pengusaha muslim khususnya, dan masyarakat pada umumnya, untuk menumbuhkan motivasi agar menggunakan cara berbisnis menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam dalam pengelolaan bisnisnya, yang merupakan bagian dari hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami istilah-istilah yang dicakup dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian istilah yang akan banyak digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:

Sadd al-dharī'ah : Metode penetapan hukum yang bertolak dari upaya menghindari sesuatu mafsadah dengan cara menutup (melarang) sarana yang menuju kepadanya, meskipun pada awalnya bukan terlarang (diperbolehkan). Seperti halnya jual beli roti yang pada mulanya diperbolehkan, namun menjadi sesuatu yang dilarang karena roti yang diperjualbelikan semi kedaluwarsa.

UUPK : Undang-Undang perlindungan Konsumen; Upaya hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen serta menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen.

Jual Beli Roti : Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dimana obyek yang diperjualbelikan ialah makanan berupa roti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedaluwarsa : Terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (tentang makanan). Dalam hal ini terdapat pada roti yang diperjualbelikan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data yang diperoleh dari sumber primer, antara lain:
      1) Distributor roti
      2) Harga roti
      3) Kandungan roti
      4) Jangka waktu roti
      5) Penjual roti
      6) Pembeli roti
   b. Data tentang landasan hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diperoleh dari buku, kitab, jurnal, dan skripsi terdahulu.
2. Sumber Data

   Sumber data ini adalah data yang diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi peneliti. Sumber data yaitu dari mana data tersebut diperoleh, baik data primer maupun data sekunder.[14] Sumber yang dimaksud sebagai berikut:

   a. Sumber Primer

[14] Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer yaitu sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[15] Penulis dalam penelitian ini menggunakan, antara lain:

1. Distributor roti
2. Masyarakat pengonsumsi roti
3. *Reseller* roti
4. Masyarakat pengonsumsi roti dari *reseller*
5. Ahli kesehatan

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa dokumen-dokumen, laporan–laporan, buku–buku yang menunjang yang di dalamnya mengandung tentang teori yang dibahas.[16] Antara lain sebagai berikut:

1. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, 2008.
2. Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 2011.
3. Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, 2011.
4. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* 2014.
5. Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, 2001.
6. Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* 2008.

---

[15] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.
[16] S. Margono, *Metodelogi Penelitian Pendikan,* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2008.
8. Firdaus, *Ushul Fiqh*, 2004.
9. Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, 2008.
10. Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, 2008.
11. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 1997.
12. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* 1999.
13. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* 2001.
14. Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, 2005.
15. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2001.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh peneliti antara lain:

a. Observasi Langsung

Peneliti melakukan kunjungan lapangan, yaitu peneliti berkesempatan untuk melakukan observasi langsung. Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena di lapangan yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut.[17] Peneliti melakukan kunjungan di CV. Surya Global untuk melihat praktik jual beli roti semi kedaluwarsa.

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.[18] Metode ini dilakukan dengan memberi sejumlah pertanyaan kepada responden untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan wawancara kepada pimpinan tempat penelitian, karyawan tempat penelitian, *reseller* roti, dan 3 konsumen tempat penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.[19] Dokumen dalam pengertian lain merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.[20]

---

[18] Ibid., 238.
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi.* (Jakarta : PT Rineka Cipta 2006), 206.
[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini peneliti langsung melakukan dokumentasi di CV. Surya Global yang berhubungan dengan hal-hal yang dibahas dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data berikut data yang diperoleh. Yaitu dengan mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya.

b. *Organizing*

Menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.[21] Dalam hal ini peneliti menyusun dan mensistematiskan data tentang praktik jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya.

c. *Analizing*

Menganalisis data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.[22] Peneliti menganalisis aturan hukum Islam, dalam hal ini lebih terfokus pada *sadd al-dharī'ah* dan Undang-Undang

[21] Ibid., 245.
[22] Ibid., 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Konsumen tentang jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya.

5. Teknik Analisis data

Setelah data yang diperlukan oleh peneliti telah didapatkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh baik itu secara observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah atau dianalisis untuk mencapai akhir dari penelitian, yakni kesimpulan.

Dalam hal ini penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif (lapangan), secara langsung penyusun mencari data ke lapangan untuk mengetahui praktik jual beli roti semi kedaluwarsa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli roti semi kedaluwarsa dari distributor hingga konsumen, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analitis yaitu teknik analisis data dengan cara mengambarkan atau menguraikan sesutau hal menurut apa adanya yang ada dilapangan tentang praktik jual beli roti semi kedaluwarsa, kemudian diteliti dan dianalisi sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Kondisi obyektif dari obyek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan data primer dan data sekunder.

Selanjutnya peneliti menjelaskan data tentang praktik jual beli roti semi kedaluwarsa dan dipaparkan mengenai tinjauan hukumnya berdasarkan *sadd al-dharī'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:[23]

a. Memahami seluruh data yang telah didapatkan oleh peneliti data berbagi sumber yakni: wawancara, pengamatan yang telah dicacatkan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, gambar dan lain sebagianya.
b. Mengadakan reduksi data (memilah sesuai dengan fokus penelitian) yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, membuat rangkuman dengan mempertahankan inti, proses dan pernyataan yang ada dari narasumber.
c. Memerikasa keabsahan data dengan melakukan penafsiran dalam mengolah data sementara menjadi teori yang subtantif. Metode analisis ini juga peneliti gunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yakni pemahaman mengenai dampak dari jual beli roti semi kedaluwarsa.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Penelitian ini terbagi atas lima bab dan dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

[23] Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, merupakan pendahulan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan tentang landasan teori yang berisi pengertian *sadd al-dharī'ah*, landasan hukum *sadd al-dharī'ah*, kedudukan *sadd al-dharī'ah*, macam-macam *sadd al-dharī'ah,* Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini meliputi latar belakang dan dasar perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta pasal-pasal yang mengatur masalah ini, barang kedaluwarsa dan kriteria kedaluwarsa.

Bab ketiga, pembahasan tentang praktik jual beli roti semi kedaluwarsa yang terjadi, berisi tentang praktik jual beli roti semi kedaluwarsa dari distributor hingga oleh konsumen dimanfaatkan kembali.

Bab keempat, merupakan tinjauan *sadd al-dharī'ah* dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli sari roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya.

Bab kelima, merupakan penutup, yang di dalamya berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya untuk memahami dan menjawab pertanyaan atas rumusan masalah. Kesimpulan merupakan upaya untuk memahami dan menjawab pertanyaan atas rumusan masalah. Sedangkan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan upaya penulis dalam memberi pendapat solusi yang dapat dipertimbangkan terhadap tempat penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Umum *Sadd al-dharī'ah*

1. Pengertian *Sadd al-dharī'ah*

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *al-dharī'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadharatan. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama *uṣul* lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa *al-dharī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *al-dharī'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *al-dharī'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut dengan *sadd al-dharī'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fatḥ al-dharī'ah.*

Secara *lughowi* (bahasa), kata *sadd al-dharī'ah* terdiri dari dua kata. Yang pertama kata *sadd* yang memiliki arti "menutup", dan yang kedua kata *al-dharī'ah* yang memiliki arti "wasilah" atau "jalan ke suatu tujuan". Dengan demikian, *sadd al-dharī'ah* dilihat secara kebahasaan dapat diartikan dengan "menutup jalan kepada suatu tujuan".[24] Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan harus dicegah (ditutup). Dalam kajian *uṣul fiqh*, sebagaimana dikemukakan Abdul Karim

[24] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaidan, *sadd al-dharī'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.[25]

Seperti halnya, setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mafsadah. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilalui.[26]

Ada beberapa pendapat para ulama dalam mendefinisikan *sadd al-dharī'ah*, salah satunya As-Syaukani yang mengartikan *al-dharī'ah* dengan sesuatu yang dilihat secara lahir ialah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Pengertian tersebut mirip dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, yakni segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan). Definisi tersebut dapat menyimpulkan bahwa istilah *sadd al-dharī'ah* (menutup sarana kepada kejahatan).[27]

Sedangkan Imam al-Syatibi mendefinisikan sadd dzariah dengan:

أَلتَّوَصُّلُ بِمَا مَصْلَحَةٌإِلَى مَفْسَدَةٍ

Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan."

[25] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 119.
[26] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 446-447.
[27] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir dengan suatu kemafsadatan.[28] Menurut Imam al-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu[29]:

a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
b. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemashlahatan.
c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

2. Landasan Hukum *Sadd al-Dharī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan *sadd al-dharī'ah* namun demikian, ada beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik Alquran maupun al-Hadis, juga kaidah fikih, di antaranya yaitu:

a. Alquran

Surah al-An'am [6]: 108

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan

[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 161.
[29] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S al-An'am: 108)[30]

Maksud ayat diatas ialah mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena dikhawatirkan larangan ini dapat menutup jalan kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah secara melampaui batas.[31]

Surah al-Nur [24]: 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ
ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ
ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

[30] Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 190.
[31] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S al-Nur: 31)[32]

Maksud dari ayat yang dikutip di atas ialah, sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.[33]

Dari penjelasan dua ayat di atas terlihat jelas adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.[34] Karena pada dasarnya ketetapan hukum itu dilihat dari akibat suatu perbuatan. Apabila perbuatan itu menjurus kepada suatu kewajiban, maka wasilahnya menjadi wajib, bila akan menimbulkan kerusakan, keburukan, atau kejahatan, maka wasilahnya harus dihindari atau dilarang.[35]

b. Hadis Nabi

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ, كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلِ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ, وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ. (رواه البخارى ومسلم وابو داود)

Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah saw. ditanya, 'Wahai

[32] Kementerian Agama., 493.
[33] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* ..., 451.
[34] Ibid., 451-452
[35] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya?'. Rasulullah saw. menjawab, 'Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya. (HR. Bukhori Muslim dan Abu Daud)[36]

Maksud dari hadis Rasulullah Saw. diatas ialah dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orang tua orang lain maka seolah-olah melaknat orang tua sendiri. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan dosa besar bagi yang melakukannya. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus dicegah agar tidak masuk bagian *sadd al-dhari'ah.*[37]

Juga dijelaskan dalam hadis:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبِّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبِّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

> Rasulullah saw. bersabda, 'Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara samar (syubhat) yang tidak diketahui banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang samar (syubhat) berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara samar (syubhat), sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati. (HR. Bukhori)[38]

---

[36] Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Vol. 8, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 3.
[37] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 240.
[38] Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhori*, Vol. 1, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan dari hadis diatas ialah menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang samar (syubhat) lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fiqih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dharī'ah* adalah[39]:

دَرْءُ الْمفَاسِدِ اَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمفْسَدَةِ غَالِبًا

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, maka secara umum didahulukan yang menolak mafsadah.

Dapat diketahui penjelasan kaidah diatas ialah bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah yang mencakup masalah-masalah dalam ushul fikih sejenis dibawahnya. Karena itu lah *sadd al-dharī'ah* dapat disandarkan kepadanya. Hal tersebut juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dharī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

3. Kedudukan *Sadd al-Dharī'ah*

Telah dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai *sadd al-dharī'ah*, apakah ia dapat menjadi *ḥujjah sḥar'iyyah* atau kah tidak, antara lain:

[39] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cetakan Ketujuh, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ulama mazhab Maliki dan Hambali dapat menerima *sadd al-dharī'ah* sebagai hujjah salah satu dalil syara'. Alasan mereka menerima sebagai *ḥujjah sḥar'iyyah* ialah terletak pada QS. al-An'am [6] ayat 108, yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Maksud dari ayat diatas yakni melarang orang Islam untuk memaki dan menghina sembahan orang musyrik karena dikhawatirkan mereka membalas dengan memaki dan menghina Allah. Dapat dipahami bahwa Islam melarang suatu perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun perbuatan tersebut semulanya diperbolehkan.[40]

b. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Syi'ah dapat menerima *sadd al-dharī'ah* sebagai *ḥujjah shar'iyyah* untuk kasus-kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus tertentu pula.[41]

1) Ulama mazhab Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan sholat Jumat dan dibolehkan menggantinya dengan sholat dzuhur.

[40] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum islam Secara Komprehensif* ..., 119-120.
[41] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* ..., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, sholat dzuhur yang dilakukan harus secara diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat Jumat.[42]

2) Ulama mazhab Hanafi tidak menerima pengakuan *(iqrār)* orang yang dalam keadaan *maraḍ al-maut* (sakit atau keadaan yang membawa seseorang kepada kematian), karena diduga bahwa pengakuannya ini akan berakibat pembatalan terhadap hak orang lain dalam menerima warisan.[43]

3) Ulama Zahiriyyah terutama Ibnu Hazm, tidak meneria sama sekali (secara mutlak) menjadikan *sadd al-dharī'ah* sebagai *ḥujjah shar'iyyah.*[44] Penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan *naṣ* secara harfiah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.[45]

Ada dua sisi cara memandang *dharī'ah* yang dikemukakan para ulama *uṣul fiqh*, antara lain:

1. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Misalnya, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang ditalak suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya menikah itu dianjurkan dalam Islam, tetapi motivasinya tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka perbuatan ini dilarang.

---

[42] Ibid., 137
[43] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* ..., 169.
[44] Wahbah az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz ke-2, (Beirut: Dar al Fikr, 1990), 904.
[45] Nasrun Haroen, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif. Misalnya, seorang muslim yang mencaci maki sembahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran *'aqidah nya* yang menyembah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi, yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Karenanya perbuatan seperti ini dilarang.[46]

4. Macam-Macam *Sadd al-Dharī'ah*

Ada dua pembagian *dharī'ah* yang dikemukakakn para ulama ushul fikih. *Dharī'ah* dilihat dari dampak (akibat) yang ditimbulkannya dan dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, yaitu:

a. Dengan melihat dampak yang ditimbulkannya, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

1) Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan. Seperti halnya meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat.[47]

2) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak. Seperti mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara

[46] Ibid., 169-170.
[47] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* ..., 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah sehingga menjadi terlarang untuk dilakukan.[48]

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian diatas dibagi lagi menjadi dua, antara lain:

a) *Kemaṣlaḥatan* suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatan-nya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.

b) Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya. Contoh dalam hal ini adalah berhiasnya seorang wanita yang baru kematian suaminya dalam masa iddah. [49]

b. Dengan melihat tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, menurut Imam Asy-Syatibi membagi dalam empat macam, sebagai berikut[50]:

1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kemafsadatan secara pasti (*qaṭ'i*). Artinya, bila perbutan *dharī'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Contohnya, menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh kedalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja, namun yang menjadi masalah ialah penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

2) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Contohnya, menggali sumur di

[48] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* ..., 452.
[49] Ibid., 452-453.
[50] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* ..., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebun sendiri yang jarang dilalui orang yang menurut kebiasaannya tidak ada orang yang melewati ditempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Perbuatan semacam itu tetap pada hukum asalnya yaitu boleh, karena perbuatan tersebut jarang sekali terjadi kemafsadatan.

3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Contohnya, menjual senjata kepada musuh. Kemungkinan besar oleh musuh senjata tersebut akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain. Perbuatan seperti ini dilarang, karena dugaan keras bahwa perbuatan tersebut membawa kepada kemafsadatan, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.
4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *kemaṣlaḥatan*, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Contohnya, jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.[51]

Selain *sadd al-dharī'ah* yang dijadikan istinbath hukum, ada pula dalam ushul fikih yang dijadikan istinbath hukum, yaitu *maqaṣid al-sharī'ah*. Tujuan penetapan hukum *maqaṣid al-sharī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqaṣid al-sharī'ah*

[51] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* ..., 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqaṣid al-sharī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid dalam melakukan ijtihad.

Secara bahasa, *maqaṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, *maqaṣid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *sharī'ah* yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani. Secara istilah *maqaṣid al-sharī'ah* memiliki arti tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.[52]

Perlu diketahui bahwa Allah Swt. sebagai *shar'i* (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum atau aturan begitu saja, melainkan ada tujuan dan maksud tertentu. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan *kemaṣlaḥatan* umat manusia, baik didunia maupun diakhirat.[53]

Kemaṣlaḥatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu[54]:

a. Kebutuhan primer (*maqaṣid al-ḍaruriyat*)

   Kebutuhan primer (*maqaṣid al-ḍaruriyat*) ialah tingkat kebutuhan yang harus ada. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

   Al-Syatibi membagi lima hal yang termasuk dalam kategori ini, antara lain:

---

[52] Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.
[53] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 233.
[54] Ibid., 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Hifẓ al-Dīn* (Memelihara Agama)

   Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara sesama manusia.

2. *Hifẓ al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

   Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

   a) Memelihara jiwa dalam tingkat *ḍaruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup.

   b) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

   c) Memelihara jiwa dalam tingkat *taḥsiniyat* seperti ditetapkan cara makan dan minum.

3. *Hifẓ al-Aql* (Memelihara Akal)

   Manusia adalah makhluk yang sempurna diantara semua makhluk. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan Allah melengkapi dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melarang meminum khamr atau sejenisnya yang dapat merusak akal dan menghukum orang yang meminumnya.

4. *Hifẓ al-Nasl* (Memelihara Keturunan)
   a) Memelihara keturunan dalam tingkat *ḍaruriyat*, untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan itu dianggap sah dan tidak dianggap zina. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat membawa pada zina.
   b) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
   c) Memelihara keturunan dalam tingkat *taḥsiniyat*, seperti disyaratkan khitbah dan walimah dalam pernikahan.
5. *Hifẓ al-Māl* (Memelihara Harta)
   a) Memelihara harta dalam tingkat *ḍaruriyat*, seperti tentang syariat tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
   b) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara jual beli salam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Memelihara harta dalam tingkat *taḥsiniyat,* seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. [55]

b. Kebutuhan Sekunder (*maqaṣid al-hajiyat*)

Kebutuhan sekunder (*maqaṣid al-hajiyat*) ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana apabila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.

Seperti dalam hal muamalah, agama Islam mensyariatkan banyak macam akad dan urusan yang menjadi kebutuhan manusia. sebagai contoh, jual beli, *syirkah* (perseroan), *mudharabah* (berniaga dengan orang lain).[56]

c. Kebutuhan Pelengkap (*maqaṣid al-taḥsiniyat*)

Kebutuhan Pelengkap (*maqaṣid al-taḥsiniyat*) ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.[57]

Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika peringkat kebutuhan diatas masing-masing *ḍaruriyat, hajiyat,* dan *taḥsiniyat* telah dipenuhi secara

[55] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 64.
[56] Satria Efendi, *Ushul Fiqh,...*, 235.
[57] Ibid., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna berarti telah terealisasi *kemaṣlaḥatan* manusia yang merupakan tujuan hukum syariat.[58]

B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian dan Dasar Perlindungan Konsumen

Pada saat ini konsumen keberadaannya sangat tidak terbatas dengan batasan yang sangat bervariasi yang menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin. Semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, salah satunya menjurus pada dampak negatif. Dampak buruk yang biasa terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan hingga menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.[59]

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[60] Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus guna memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.[61]

---

[58] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada media, 2011), 227.
[59] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 7.
[60] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 2.
[61] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Visimedia:Jakarta, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai dasar Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum tentang Perlindungan Konsumen, sebab sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbentuk telah ada beberapa produk hukum yang sudah menyinggung sendi-sendi perlindungan Konsumen. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen di Indonesia mendapat pengaturan secara khusus. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain:

a. Pembukaan UUD 1945

   "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia..."

   Pasal 27 ayat 2 UUD 1945

   "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

b. Pasal 1365 KUH Perdata

   "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

   Maksud pasal tersebut ialah, hak untuk mendapat ganti rugi termasuk dalam hak perdata khusus mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan hak-hak konsumen.

c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.[62]

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas yang relevan. Ada asas-asas yang harus dianut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,[63] diantaranya:

a. Asas Manfaat

Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen yang memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Upaya memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

---

[62] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen.* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), 22.
[63] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Asas Keamanan dan Asas Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan keamanaan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatna barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dan penyelenggaraan perlindungan, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sementara itu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa tujuan dari Perlindungan Konsumen[64], antara lain:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

[64] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari prodeusen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.[65]

Di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalamnya menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.[66]

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengenal istilah konsumen dan menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap

[65] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 3.

[66] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak lain.[67]

b. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan bahwa, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[68]

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.[69]

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.

---

[67] Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.
[68] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, 3.
[69] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,..., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,[70] konsumen memiliki hak-hak antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

[70] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain hak-hak konsumen terdapat kewajiban konsumen yang dirumuskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,[71] antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak-hak pelaku usaha,[72] yaitu

1. Hak untuk menerima bayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

[71] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, 5-6
[72] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Sedangkan untuk kewajiban pelaku usaha tercantuk dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen,[73] antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

[73] Ibid., 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjajian.

C. Kedaluwarsa

1. Pengertian Barang Kedaluwarsa

Perlindungan konsumen mengisyaratkan jaminan mutu dan kualitas produk yang baik dan aman. Untuk senantiasa menjaga keamanan produk maka diperlukan pengaturan mengenai makanan kedaluwarsa. Pengertian produk makanan memang tidak diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun dapat kita lihat dalam pengertian barang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,[74] yaitu:

> "Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau untuk dimanfaatkan oleh konsumen."

Dalam pengertian di atas jika diterjemahkan secara bebas mengandung pemahaman bahwa produk suatu barang yang dihasilkan melalui proses alamiah maupun sesuatu yang dihasilkan melalui pekerjaan

[74] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kimiawi beserta turunannya dan dengan suatu metode pemikira tertentu yang dipakai, sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh manusia.

Sedangkan pengertian makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,[75] yaitu:

> "(1) Segala sesuatu yang dapat dimakan seperti panganan, lauk pauk, kue; (2) Segala bahan yang kita makan atau masuk kedalam tubuh, memberikan tenaga atau mengatur semua proses ditubuh."

Kedaluwarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (tentang makanan).[76]

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa makanan kedaluwarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila mengonsumsinya. Makanan kedaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan makanan tersebut mulai dari selesai diproduksi hingga konsumen menerima produk tersebut.

Dalam hal ini, persyaratan makanan yang masih memiliki mutu yang baik merupakan faktor yang penting. Oleh karena itu kedaluwarsa dalam hal makanan itu batasan akhir dari suatu daya simpan. Batas kedaluwarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penurunan sedemikian ruoa

---

[75] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 700.
[76] Ibid., 524.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga makanan tersebut dipandang tidak pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.[77]

2. Kriteria Kedaluwarsa

Tanggal kedaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya.[78]

Dalam menetapkan tanggal kedaluwarsa suatu produk sebenarnya sudah memberikan masa tenggang untuk mengantisipasi timbulnya kerusakkan ataupun penurunan mutu yang terjadi lebih cepat dari kondisi normal, sebagai contoh suatu produk dalam kondisi normal dapat disimpan selama satu tahun mengalami kerusakan mutu yang nyata. Oleh produsen produk ini ditetapkan mempunyai masa simpan hanya 10 (sepuluh) bulan. Dengan kata lain, produk ini mempunyai tanggal kadaluwarsa 10 (sepuluh) bulan setelah diproduksi.[79]

Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan *(shelf life)* produk. Penentuan umur simpan didasarkan pada faktor-aktor mempengaruhi umur simpan produk pangan.

---

[77] F. G. Winarno, *Penentuan Waktu Kedaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman*, (Jakarta: YLKI, 1985), 29.

[78] "Masa Tenggang Kadaluwarsa", http://www.ummi-online.com/artikel-50-masatenggang-kadaluarsa.html, yang diakses pada 9 Mei 2016

[79] "Masa Tenggang Kadaluwarsa", http://www.ummi-online.com/artikel-50-masatenggang-kadaluarsa.html, yang diakses pada 9 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor- faktor misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsunganya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.[80]

Selain itu tanggal kadaluwarsa berlaku apabila produk masih berada dalam kemasan yang tertutup dan belum mengalami kontak dengan lingkungan luar. Apabila suatu kemasan telah dibuka keawetan produk tersebut bergantung dari bagaimana cara kita memperlakukannya dan cara penyimpanannya. Jadi secara otomatis keawetan produk tersebut akan jauh berkurang dibandingkan dengan produk yang masih tersegel dalam kemasan.

Secara umum tanda-tanda makanan yang telah kedaluwarsa adalah[81]:

a. Adanya bau tidak enak.
b. Timbulnya jamur atau perubahan warna.
c. Adanya bubuk putih.
d. Pada makanan kaleng terjadi proses rusaknya kaleng atau menggelembung.

Selain itu ada tanda-tanda produk pangan yang telah kedaluwarsa serta akan mengalami kerusakan ada muncul perubahan, seperti:

---

[80] John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), 129.
[81] "Masa Tenggang Kadaluwarsa", http://www.ummi-online.com/artikel-50-masatenggang-kadaluarsa.html, yang diakses pada 9 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Warna

b. Bau

c. Tekstur

d. Rasa

e. Kekentalan.

Selain itu, pada saat ini terdapat pula aturan yang mengatur tentang keberadaan pangan di sekitar kita. Mulai dari bahan pangan hingga jaminan kualitas yang diatur dengan cara seefektif mungkin. Tidak lupa pula mengatur ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang . Hal tersebut guna menghindari banyak penyalahgunaan produsen memproduksi produk pangan yang tidak sesuai standar mutu.

Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pangan ialah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.[82]

Tujuan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan pada Pasal 3 yang tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil,

[82] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Namun, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia saja, akan tetapi kebutuhan pangan manusia harus tersedia dalam keadaan yang sesuai dengan standar kualitas dan mutu serta keamanan pangan agar dapat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa:

(1)Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.

(2)Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.

(3)Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI ROTI SEMI KEDALUWARSA DI CV. SURYA GLOBAL SURABAYA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran umum objek penelitian, berikut akan dipaparkan profil CV. Surya Global sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

   Kota Surabaya memiliki 5 wilayah yang seluruhnya memiliki 31 kecamatan. Dan ditiap-tiap wilayah terdapat 4-8 kecamatan. Adapun wilayah-wilayah yang dimaksud meliputi[83]: Surabaya Pusat memiliki 4 kecamatan (Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Genteng, dan Kecamatan Bubutan), Surabaya Utara memiliki 5 kecamatan (Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir, Kecamatan Pabean Cantikan, dan Kecamatan Krembangan), Surabaya Selatan memiliki 8 kecamatan (kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kecamatan Sawahan), Surabaya Timur memiliki 7 kecamatan (Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Mulyorejo,

[83] Kelurahan Rangkah Surabaya – Data Daftar Nama-Nama Kecamatan di Surabaya.

Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo), Surabaya Barat memiliki 7 kecamatan (Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kecamatan Sambikerep, dan Kecamatan Lakarsantri).

Salah satu diantara 31 kecamatan ada Kecamatan Tambaksari. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan tersebut, tepatnya di Jl. Rangkah Kelurahan Rangkah. Di daerah tersebut terdapat distributor produk pangan berupa roti yaitu CV. Surya Global. Lokasi penelitian ini dapat dikatakan cukup strategis karena berada di area perkampungan yang penduduknya sebagian melakukan usaha dagang. Sehingga tidak ada persaingan usaha yang tidak sehat di daerah tersebut karena adanya usaha dagang yang berbeda.

Pada dasarnya, CV. Surya Global adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang distributor. Perusahaan ini menjadi distributor untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar yang secara tidak langsung kepada konsumen. CV. Surya Global mendistribusikan produk berupa produk pangan yakni berupa salah satu merek roti yang cukup terkenal di Indonesia. Ada beberapa macam roti yang didistribusikan yakni roti tawar, roti untuk olahan makanan cepat saji, roti isi dengan beraneka macam rasa, serta ada beberapa macam kue. Harga yang

dipatok untuk roti-roti tersebut bermacam-macam mulai dari harga 4.000 rupiah hingga 17.000 rupiah tergantung jenis rotinya.[84]

Untuk menjadi suatu perusahaan dagang yang bergerak di bidang distributor harus menjadi badan hukum, minimal badan hukum berupa UD (Usaha Dagang). Apabila telah menjadi badan hukum maka jangkauan semaakin luas dan resmi sehingga jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka sudah berada dibawah naungan hukum.

2. Profil CV. Surya Global
   a. Pimpinan

Pimpinan CV. Surya Global saat ini bukan sekaligus menjadi pemilik satu-satunya. Karena perusahaan ini merupakan cabang dari distributor pusat yang berada di daerah Manukan Surabaya. Namun, perusahan-perusahaan tersebut adalah peruahaan keluarga. Sehingga tiap cabang perusahaan yang didirikian dipimpin oleh anggota keluarga. Untuk CV. Surya Global ini pemilik aslinya ialah Bapak Koes. Dan saat ini dipimpin oleh Bapak Robert yang merupakan saudara dari pemilik asli. Untuk pemilik asli tidak bertempat daerah tersebut perusahaan ini melainkan memegang perusahaan yang berada di daerah Manukan. Sedangkan untuk pemimpin saat ini bertempat tinggal disekitar daerah Rangkah untuk memegang tanggung jawab pada CV. Surya Global. Beliau memimpin CV. Surya Global ini sejak tahun 2009. Awalnya bukan menjadi distributor roti

[84] Bapak Robert (pimpinan CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 23 April 2016.

melainkan mendistribusikan alat-alat komputer. Namun, saat ini merambah hingga ke produk pangan berupa roti.[85]

Adapun berbagai macam roti yang didistribusikan antara lain sebagai berikut:[86]

Tabel 3.1

No.	Jenis Roti	Harga
1	Roti Tawar Spesial	11.500
2	Roti Tawar Gandum	16.000
3	Roti Tawar Choco Chip	13.500
4	Roti Tawar Kupas	13.500
5	Sandwich Coklat	4.000
6	Sandwich Blueberry	4.000
7	Sandwich Krim Peanut	4.000
8	Sandwich Keju	4.000
9	Sandwich Sarikaya	4.000
10	Isi Coklat	5.500
11	Isi Keju	5.500
12	Isi Coklat Keju	5.500
13	Krim Coklat	4.500
14	Krim Mocca	4.500
15	Krim Keju	4.500
16	Krim Coklat Vanilla	4.500
17	Dorayaki Coklat	4.000

[85] Bapak Robert (pimpinan CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 23 April 2016.
[86] Bapak Robert (pimpinan CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 23 April 2016.

18	Dorayaki Strawberry	4.000
19	Dorayaki Pandan Sarikaya	4.000
20	Sobek Coklat Sarikaya	13.500
21	Sobek Coklat Keju	15.500
22	Sobek Coklat	13.500
23	Sobek Coklat Strawberry	13.500
24	Sobek Coklat Blueberry	13.500
25	Roti Kasur Susu	8.500

Sumber: CV. Surya Global Surabaya

b. Karyawan

CV. Surya Global memiliki karyawan sejumlah 8 orang karyawan. Diantaranya 2 orang menangani dalam hal administrasi, dan sisanya sebanyak 6 orang menangani dalam hal pendistribusian roti. Dan semua karyawan berjenis kelamin laki-laki yang rata-rata memiliki umur sekitar 27 tahun hingga 40 tahun. Menurut pimpinan CV. Surya Global "Belum terlalu membutuhkan karyawan perempuan karena yang ditangani adalah pendistribusian ke toko-toko sehingga membutuhkan tenanga lebih, selain itu harus memiliki jangkauan yang luas."[87]

3. Permodalan CV. Surya Global

Dalam hal permodalan untuk menjadi distributor roti yakni dengan menyetorkan uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta) kepada pihak pabrik roti tersebut. Namun, uang tersebut tidak diolah ataupun diputar untuk

[87] Bapak Sutrisno (karyawan CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 24 April 2016.

penjualan roti. Tetapi uang tersebut dibiarkan dan disimpan begitu saja sebagai jaminan distributor roti terhadap pihak pabrik roti. Jadi ketika distributor roti ingin memasok roti ditempatnya, maka distributor roti membayar kembali kepada pihak pabrik roti sejumlah roti yang dipesan. Sehingga secara otomatis roti yang sudah dibeli oleh distributor kepada pabrik itu sudah menjadi milik distributor.[88]

Kemudian untuk mendistribusikan roti-roti tersebut, wilayahnya pendistribusian telah ditentukan oleh pihak pabrik. Mendistribusikan ke toko-toko yang dinilai berkompeten menjual roti tersebut. Namun dalam ini, distributor tidak boleh secara langsung menjual kepada konsumen karena hal tersebut bukan merupakan tugas dan wewenang distributor, melainkan agen.

4. Karakteristik yang Diperjualbelikan

Setelah memaparkan tentang profil dari pemiliki dan karyawan, maka selanjutnya akan dipaparkan pula mengenai karakteristik obyek yang diperjualbelikan.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa roti yang diperjualbelikan ada daya simpan menuju tanggal kedaluarsa. Produk roti yang didistribusikan ini rata-rata sekitar 5 hari terhitung dari tanggal produksi. Semua jenis roti memiliki daya simpan yang sama. Dari mulai roti datang dari pabrik hingga sampai kepada distributor lalu didistribusikan ke toko-toko. Dan setiap kemasan selalu

[88] Bapak Robert (pimpinan CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 23 April 2016.

dilengkapi dengan informasi mengenai Kode Produksi dan Tanggal Kedaluarsa *(expired)*. Dan akan kembali kepada distributor sekitar 1-2 hari menjelang kedaluarsa.[89]

B. Deskripsi Tentang Praktik Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa di CV. Surya Global

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada jual beli roti yang dibeli oleh konsumen untuk dijual kembali *(reseller)* oleh konsumen tersebut. Namun sebelumnya penulis akan menjelaskan lebih detail mengenai gambaran umum praktik jual beli roti semi kedaluwarsa di CV. Surya Global Surabaya.

Para penjual kembali *(reseller)* roti semi kedaluwarsa mendapatkan roti tersebut langsung dari CV. Surya Global Surabaya. Mereka sudah memahami waktu-waktu ketika roti-roti yang sudah memasuki masa kedaluarsa tersebut telah *diretur* untuk dikembalikan ke distributor. Seperti pernyataan Ibu Suwati, yaitu salah satu penjual kembali roti semi kedaluwarsa:

> "Saya langsung beli roti ini dari distributor itu mbak. Jadi pas sebelum jam 2 siang saya sudah ada didepan tempatnya. Jadi pas rotinya datang, trus mobilnya pergi saya langsung masuk trus tak beli roti-rotinya itu mbak."[90]

Selain itu, ada pula yang mendapatkan roti-roti tersebut hanya untuk digunakan sebagai pakan ternak. Berikut pernyataan Bapak Robert, pimpinan dari CV. Surya Global yang telah diwawancarai oleh penulis:

---

[89] Bapak Robert (pimpinan CV. Surya Global), Wawancara, Surabaya 23 April 2016.
[90] Ibu Suwati, (*reseller* roti di CV. Surya Global), Wawancara, Surabaya 03 Mei 2016.

> Orang-orang biasanya juga membeli bukan hanya untuk dikonsumsi pribadi tapi juga ada yang beli untuk pakan ternaknya. Kalo untuk pakan ternak saya bersedia menyediakan banyak roti. Karena memang roti-roti semi kedaluwarsa ini bisa untuk pakan ternak yang diolah kembali dan dicampurkan dengan pakan ternak yang aslinya. Hanya untuk campuran saja.[91]

Harga roti yang dijual kembali oleh distributor harganya berbeda-beda. Untuk roti yang dalam keadaan 1 hari menjelang kedaluwarsa yang dijual oleh distributor, yaitu:[92]

Tabel 3.2

No.	Jenis Roti	Harga
1	Roti Tawar Spesial	Rp 5.000
2	Roti Tawar Gandum	Rp 6.000
3	Roti Tawar Chocochips	Rp 6.000
4	Roti Tawar Kupas	Rp 5.000
5	Roti Sandwich Krim Peanut	Rp 2.000
6	Roti Sandwich Coklat	Rp 2.000
7	Roti Sandwich Keju	Rp 2.000
8	Roti Sandwich Blueberry	Rp 2.000
9	Roti Sandwich Sarikaya	Rp 2.000
10	Roti Isi Coklat	Rp 2.000
11	Roti Isi Keju	Rp 2.000
12	Roti Isi Coklat Keju	Rp 2.000
13	Roti Krim Keju	Rp 2.000
14	Roti Krim Coklat	Rp 2.000
15	Roti Krim Mocca	Rp 2.000

[91] Bapak Robert (pimpinan CV. Surya Global), Wawancara, Surabaya 23 April 2016.
[92] Bapak Sutrisno (karyawan CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 24 April 2016.

16	Roti Sobek Coklat	Rp 5.000
17	Roti Sobek Coklat Keju	Rp 5.000
18	Roti Sobek Coklat Sarikaya	Rp 5.000
19	Roti Sobek Coklat Blueberry	Rp 5.000
20	Roti Kasur Susu	Rp 4.000

Sumber: CV. Surya Global Surabaya

Untuk roti yang dijual dalam keadaan tepat pada tanggal kedaluwarsa selisih 1000 rupiah dari harga di atas.

Tabel 3.3

No.	Jenis Roti	Harga
1	Roti Tawar Spesial	Rp 4.000
2	Roti Tawar Gandum	Rp 5.000
3	Roti Tawar Chocochips	Rp 5.000
4	Roti Tawar Kupas	Rp 4.000
5	Roti Sandwich Krim Peanut	Rp 1.000
6	Roti Sandwich Coklat	Rp 1.000
7	Roti Sandwich Keju	Rp 1.000
8	Roti Sandwich Blueberry	Rp 1.000
9	Roti Sandwich Sarikaya	Rp 1.000
10	Roti Isi Coklat	Rp 1.000
11	Roti Isi Keju	Rp 1.000
12	Roti Isi Coklat Keju	Rp 1.000
13	Roti Krim Keju	Rp 1.000
14	Roti Krim Coklat	Rp 1.000
15	Roti Krim Mocca	Rp 1.000
16	Roti Sobek Coklat	Rp 4.000

17	Roti Sobek Coklat Keju	Rp 4.000
18	Roti Sobek Coklat Sarikaya	Rp 4.000
19	Roti Sobek Coklat Blueberry	Rp 4.000
20	Roti Kasur Susu	Rp 3.000

Sumber: CV Surya Global Surabaya

Roti semi kedaluwarsa yang didapatkan oleh *reseller* tersebut kemudian bukan hanya dikonsumsi pribadi, namun juga untuk diolah kembali menjadi olahan makanan. Secara otomatis, roti yang dijual kembali dalam bentuk olahan makanan itu telah memasuk tanggal kedaluwarsa yang seharusnya tidak boleh untuk dikonsumsi. Mereka menjual kembali dengan cara diolah menjadi roti bakar, kemudian ada juga roti bongkar pasang.

Roti yang diolah untuk dijual kembali hanya berupa roti sandwich dan roti-roti yang memiliki isian berbagai rasa. Sehingga pihak *reseller* menjual kembali dalam bentuk instan dengan cukup untuk langsung membakarnya saja. Harga roti yang diolah berupa roti bakar untuk dijual kembali yaitu seharga 2.000 rupiah.

Mereka pun berani mengolah roti tersebut untuk dijual kembali karena memang roti dalam keadaan tersebut belum mengeliarkan tanda-tanda yang signifikan pada suatu makanan yang dikatakan kedaluwarsa. Mereka menjual kembali juga dalam bentuk kemasan dengan keadaan masih tertera merek roti tersebut untuk dijual kembali.

1. **Latar Belakang Praktik Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa di CV. Surya Global**

Roti yang diperjualbelikan ini berasal dari distributor yang menyuplai beberapa toko disekitar wilayah tempat distributor sesuai ketentuan pabrik. Sehingga distributor hanya menarik ulang roti-roti yang telah memasuki tanggal kedaluwarsa dari toko-toko yang disuplai tersebut. Berbeda halnya dengan agen, agen berada dibawah distributor. Agen bisa dikatakan sebagai perantara yang memiliki fungsi untuk menjual kembali barang dari distributor kepada toko-toko retail. Sedangkan untuk distributor langsung menyalurkan barang dari produsen yang memproduksi kepada toko-toko atau agen-agen.

Dalam praktik jual beli roti semi kelauwarsa ini, pihak CV. Surya Global berperan sebagai distributor. Sedangkan para pembelinya roti semi kedaluwarsa adalah sebagian masyarakat sekitar yang ingin mengonsumsi roti dengan harga yang sangat terjangkau untuk dikonsumsi sehari-hari.

Roti semi kedaluwarsa sampai kepada masyarakat yaitu melalui beberapa tahap. Awalnya roti didistribusikan oleh distributor ke agen atau toko yang ditentukan oleh pihak pabrik. Kemudia setelah beberapa hari ditenpat tersebut, roti-roti tersebut diambil kembali ketika roti dalam keadaan 1 hari sebelum tanggal kedaluwarsa. Karena pihak distributor sudah terputus dari pihak pabrik saat pengiriman pabrik, maka roti-roti kiriman dari pabrik telah menjadi milik distributor. Sehingga apabila roti-roti yang ditarik kembali oleh distributor dari agen atau toko, itu sudah sepenuhnya milik distributor.

Distributor roti yang berada di daerah perkampungan ini menjadi perhatian khusus oleh masyarakat sekitar. Ketika pendistribusian roti telah memasuki tanggal kedaluwarsa, maka roti-roti yang telah didistribusikan ini dapat dijual kembali oleh distributor tersebut. Sehingga banyak orang yang tertarik akan hal tersebut. Namun, awal terjadi hal ini banyak orang yang tidak mengetahui adanya penjualan roti semi kedaluawarsa. Kemudian masyarakat saling memberi informasi, dan akhirnya banyak orang mengetahuinya.

> "Awalnya saya tidak tau mbak kalau ada yang jualan roti seperti itu. Trus akhirnya saya dikasih tau oleh tetangga saya kalau ada yang jualan roti begitu. Saya nyoba. Akhirnya saya ketagihan beli roti itu karena harga nya jauh lenih murah."[93]

Adapun alasan mereka yang membeli roti semi kedaluwarsa ialah sebagian untuk dikonsumsi dan ada sebagian lagi untuk pakan ternak.

> Saya beli roti ini ya untuk saya konsumsi sendiri mbak, karena saya tertarik harganya sangat murah sudah bisa makan roti. Dari pada saya beli mahal-mahal ya saya milih ini aja, kan sama-sama roti juga. kan lumayan juga untuk bekal anak saya sekolah, atau untuk ngemil dirumah. Lagian kalo dibuang sama yang jual juga mubadzir mbak.[94]

Disamping itu, masyarakat sebagai pembeli dalam hal dalmpak yang diterima ketika mengonsumsi roti tersebut tidak nampak secara langsung. Sehingga, pembeli saling mengajak masyarakat lain untuk membeli roti tersebut dengan harga yang terjangkau.

> Selama ini saya makan roti ini loh mbak, yah baik-baik saja. Saya belum merasakan dampak langsungnya. Baik-baik aja. Yaa, naudzubillah juga mbak, ngga kepengen sakit. Tapi ya gini ini, saya

[93] Ibu Anisah, (pelanggan roti di CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 03 Mei 2016.
[94] Ibu Anisah, (pelanggan roti di CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 03 Mei 2016.

> makan juga ndak apa-apa. Saya taruh kulkas, trus saya makan besoknya, alhamdulillah mbak ndak kenapa-kenapa.[95]

Sedangkan pernyataan pihak distributor sendiri, bahwa penjualan roti semi kedaluwarsa ini tidak diperbolehkan oleh pihak pabrik. Bahkan pihak pabrik pun ketika ada roti-roti dalam keadaan semi kedaluwarsa seperti itu akan segera dibuang. Sehingga pihak distributor melakukan hal ini tanpa sepengatahuan pihak pabrik. Namun, dari kebanyakan distributor, rata-rata juga melakukan transaksi seperti ini. Itu semua dikarenakan roti yang telah dikirim pabrik telah terputus dan dapat dikatan sudah dibeli oleh pihak distributor.

> Ketika menjadi ditributor kita meletakkan uang 200juta kepada pihak pabrik sebagai jaminan saja ketika nantinya ada *force majeur.* Sehingga ketika roti mulai dikirim oleh pihak pabrik kepada kita, kita bayar lagi sejumlah roti yang dikirim. Jadi, menurut saya kan *eman* kalau cuman dibuang atau dibakar ketika kedaluwarsa. Pihak kita sudah membeli roti itu kok. Nah, daripada *mubadzir* maka saya lakukan hal seperti itu. Awalnya memang khusus untuk pakan ternak. Tapi saya mencoba menjual kepada masayarakat, mereka ternyata juga tertarik. Rotinya juga masih dalam keadaan baik kok. Tapi memang oleh pihak pabrik sebenarnya tidak boleh.[96]

Kemudian, banyak masyarakat yang antusias terhadap hal tersebut yang akhirnya memunculkan pembeli-pembeli langganan untuk membeli roti-roti semi kedaluwarsa tersebut. Mulai dari yang digunakan untuk pakan ternak hingga oleh masyarakat dimanfaatkan kembali menjadi olahan makanan lain.

---

[95] Ibu Anisah, (pelanggan roti di CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 03 Mei 2016.
[96] Bapak Robert (pimpinan CV. Surya Global), *Wawancara,* Surabaya 23 April 2016.

2. Deskripsi Permasalahan

Sebelum memaparkan permasalahan, terlebih dahulu penulis paparkan tentang batas kedaluwarsa roti ini. Karena setiap pabrik atau setiap produsen memiliki dalam menentukan masa habis pakai dari suatu barang. Daya simpan dari roti ini ialah 5 hari terhitung dari tanggal produksi. Penarikan roti dari agen atau toko dilakukan pada 1 hari sebelum tanggal kedaluwarsa. Itu dilakukan dengan tujuan untuk berjaga pada 1 hari sebelum tanggal kedaluwarsa bisa dimanfaatkan kembali.[97]

Tindakan tersebut telah dilakukan sekitar 2 tahun terakhir. Penyebanya ialah ketika setelah penarikan produk banyak roti yang terbengkalai begitu banyak dan pihak distributor tidak ingin mengalami kerugian terlalu banyak. Jadi, dilakukanlan menjual roti-roti semi kedaluwarsa tersebut dengan sembunyi-sembunyi kepada masyarakat. Awalnya memang sengaja dijual kembali kepada peternak untuk makan ternak. Selain itu juga, selama penjualan kepada para peternak roti tersebut masih tersisa alhirnya mencoba dijual kepada masyarakat.[98]

Kemudian dari pihak masyarakat pembeli tidak merasakan adanya dampak dari roti yang mereka konsumsi lalu muncul keinginan memanfaatkan roti tersebut untuk diolah kembali. Masyarakat yang mengolah kembali roti tersebut disebut sebagai *reseller*. *Reseller* secara otomatis roti menjual olahan

---

[97] Bapak Robert (pimpinan CV. Surya Global), *Wawancara*, Surabaya 23 April 2016.
[98] Bapak Sutrisno, (karyawan CV. Surya Global), *Wawancara*, 04 Mei 2016.

roti yang telah masuk tanggal kedaluwarsa. Sebab, roti yang dibeli oleh masyarakat ketika berada di distributor telah dalam keadaan 1 hari sebelum tanggal kedaluwarsa. Olahan roti yang dijual berupa roti bakar.

Masyarakat yang membeli olahan roti dari *reseller* telah mengetahui bahwa roti tersebut telah masuk tanggal kedaluwarsa. Akan tetapi masyarakat hampir tidak peduli dengan hal itu karena selama mengonsumsi olahan roti tersebut tidak merasakan langsung dampak dari roti yang dikonsumsi. Sehingga masyarakat banyak yang ketagihan terhadap roti ataupun olahan roti tersebut.[99]

Rata-rata masyarakat pengonsumsi olahan roti, tidak merasakan langsung dampak dari olahan roti yang mereka makan. Mereka merasa apa yang mereka makan dalam keadaan baik-baik saja selama roti tersebut tidak berjamur. Sehingga mereka terus menerus mengonsumsi roti ataupun olahan roti yang memasuki tanggal kedaluwarsa.[100] Masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka mengonsumsi secara terus menerus setiap hari mungkin dampak itu akan terlihaṭ. Namun apabila tidak mengonsumsi secara rutin itu tidak akan terjadi. Dan sebenarnya masyarakat sedikit sadar dan mengerti dampak yang akan mereka hadapi apabila nantinya terus menerus mengonsumsi roti ataupun olahan roti tersebut. Akan tetapi masyarakat

[99] Saudara Habib, (pelanggan olahan roti *reseller*), *Wawancara,* 06 Mei 2016.
[100] Saudara Taufik, (pelanggan roti dan olahan roti), *Wawancara*, 06 Mei 2016.

memilih jika hanya dengan tidak mengonsumsi roti atau olaha roti itu sudah cukup tanpa melakukan apapun.

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI ROTI SEMI KEDALUWARSA DI CV. SURYA GLOBAL SURABAYA

A. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Praktik Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa

Salah satu istinbath hukum yang diakui dan dipakai oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada nasnya ialah *sadd al-dharī'ah*. *Sadd al-dharī'ah* merupakan bentuk wasilah atau perantara. Al-Syaukani mengartikannya yaitu sesuatu yang dilihat secara lahir ialah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.[101] Baik berupa perkataan maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konsisten) di tengah masyarakat. Tujuan menjadikan *sadd al-dharī'ah* sebagai istinbath hukum yaitu salah satunya untuk mewujudkan kemudahan terhadap kehidupan manusia, karena suatu hukum ditetapkan berdasarkan segala sesuatu yang disenangi dan dikenal oleh masyarakat.

Seperti yang diketahui bahwa dalam Islam selalu dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik ialah makanan yang diizinkan oleh Allah Swt. untuk dikonsumsi. Karena dengan manusia memakan makanan yang halal dan baik maka akan membawa kebaikan bagi tubuh manusia yang mengonsumsinya.

Pada jual beli roti semi kedaluwarsa ini ada dampak positf dan dampak negatif, antara lain sebagai berikut:

[101] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dampak Positif

Jual beli roti semi kedaluwarsa sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah sekitar CV. Surya Global. Masyarakat lebih memilih untuk membeli roti tersebut daripada membeli roti baru. Dalam hal ini secara langsung maupun tidak langsung ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yang ditimbulkan, antara lain:

a. Menghilangkan kemubaziran terhadap roti yang telah terjadi penarikan produk dari agen atau toko.
b. Harga yang terjangkau.
c. Dapat dinikmati oleh masyarakat menengah kebawah.

2. Dampak Negatif

Selain dampak positif yang ditimbulkan ada pula dampak negatif yang didapat dalam jangka waktu yang lama, antara lain:

a. Dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat yang kurang bertanggungjawab untuk dijual kembali dengan keadaan roti yang telah memasuki tanggal kedaluwarsa.
b. Untuk jangka waktu yang pendek, masyarakat yang mengonsumsi roti tersebut belum terlihat seperti sakit ditubuhnya. Dan jika apabila mengonsumsi roti tersebut terus-menerus maka cepat atau lambat akan mengalami gangguan pencernaan pada tubuhnya.
c. Membuat masyarakat berfikir bahwa membeli roti tidak harus yang baru kalau yang murah saja dapat dinikmati walaupun roti dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan semi kedaluwarsa ataupun telah kedaluwarsa baik belum berubah wujud ataupun telah diolah kembali.

d. Apabila lama kelamaan terjadi hal seperti ini maka dapat merusak citra dari merek roti yang menjual roti-roti dalam keadaan tersebut.

e. Roti-roti baru diproduksi dengan harga asli yang telah berada di agen, toko ataupun pasar swalayan akan sering tidak laku.

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam *sadd al-dharī'ah* yang terbentuk. Dengan melihat tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, menurut Imam Al-Syatibi membagi dalam empat macam, sebagai berikut[102]:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qaṭ'i*). Artinya, bila perbutan *ẓarī'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Misalnya, menggali lubang didekat pintu rumah seseorang meskipun itu ditanahnya sendiri. Karena dengan begitu apabila seseorang tersebut keluar dari rumah secara otomatis akan masuk ke lubang tersebut.
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur di kebun yang jarang di lalui orang meskipun itu dikebun sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan apabila ada orang yang melintas akan masuk kedalam lubang sumur.

[102] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata kepada musuh yang kemungkinan besar nantinya akan digunakan untuk membunuh ataupun menyakiti orang lain.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *kemasḥlaḥatan*, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual roti dalam keadaan menjelang kedaluwarsa. Jual beli seperti ini diperbolehkan dan membawa *kemaṣlaḥatan* karena roti yang diperjualbelikan belum memasuki tanggal kedaluwarsa. Namun, hal tersebut menjadi perantara menuju kemafsadatan ketika roti dimanfaatkan oleh pihak tertentun untuk dijual kembali dalam kondisi yang telah memasuki tanggal kedaluwarsa.

Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan dalam Islam, bahwa manusia hendaknya memilih makan-makan yang halal dan baik *(ṭayyib)*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 168:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

> Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[103]

Dalam Alquran, makanan yang halal ialah makanan yang telah diizinkan Allah untuk dikonsumsi, sedangkan *ṭayyib* ialah makanan yang menyehatkan

[103] Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak berbahaya dalam tubuh manusia serta makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kedaluwarsa) atau dicampuri benda najis.[104]

Jika ditinjau dari obyeknya, jual beli roti semi kedaluwarsa maupun kedaluwarsa yang telah diolah kembali ini termasuk dalam *sadd al-dharī'ah* dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Jual beli seperti itu termasuk dalam jenis yang keempat, yaitu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *kemasḥlaḥatan*, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Itu dilihat dari jual beli roti yang sebenarnya banyak membawa kepada kebaikan tubuh manusia, kemudian dapat berubah sebaliknya karena roti yang dijual dalam keadaan sudah tidak baik kandungannya (tidak *ṭayyib*).

Dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa memakan makan-makanan yang halal dan baik merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia.[105] Dengan begitu, mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan menambah keimanan serta ketaqwaan. Selain itu di dalam Alquran dan sunnah Nabi telah banyak dijelaskan ayat-ayat mengenai makanan diantaranya terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 168 yang menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik *(ṭayyib),* kemudian dalam QS. al-Baqarah ayat 173 yang menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih dengan nama selain Allah. Pada QS. al-

[104] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), 148-151.
[105] Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam,* (PT. Bina Ilmu, 1980), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maidah ayat 90 yang melarang manusia untuk memakan makanan yang memabukkan.

Allah telah memberi pengetahuan kepada kita tentang makanan apa saja yang halal untuk dimakan dan yang haram untuk dimakan. Makanan yang haram untuk dikonsumsi lebih sedikit dari makanan yang halal untuk dikonsumsi. Sehingga dengan diharamkannya makanan merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya agar senantiasa melakukan kebaikan. Karena apabila mengalir kebaikan pada tubuh manusia nantinya akan memunculkan kebaikan, begitu pula sebaliknya.

Dalam Islam, juga bahwa Allah Swt. sebagai *shar'i* (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum atau aturan begitu saja, melainkan ada tujuan dan maksud tertentu yaitu untuk mewujudkan *kemaṣlaḥatan* manusia di dunia dan di akhirat. Selain itu, dalam syariat Islam ada istinbath hukum yang dilakukan dengan melihat tujuan yang dicapai dalam menetapkan hukum yaitu *maqaṣid al-sharī'ah*.[106]

Al-Syatibi membagi *maqaṣid al-sharī'ah* dalam tiga tingkatan yaitu kebutuhan primer (*maqaṣid al-ḍaruriyat*), kebutuhan sekunder (*maqaṣid al-hajiyat*), dan kebutuhan pelengkap (*maqaṣid al-taḥsiniyat*). [107]

Dalam kebutuhan primer (*maqaṣid al-ḍaruriyat*), terbagi kembali menjadi lima hal, antara lain yang menjadi pembahasan dalam masalah ini ialah *Hifẓ*

[106] Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.
[107] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Nafs (memelihara jiwa). Memelihara jiwa dilakukan untuk mengajarkan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia itu sendiri.

Mengonsumsi roti kedaluwarsa tidak diperbolehkan dilakukan karena sebagai manusia harus bisa menjaaga jiwanya untuk kelangsungan hidupnya. Islam mengajarkan untuk memelihara jiwa manusia itu sendiri demi keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya manusia sebagai anugerah Allah Swt dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak membahayakan jiwa manusia. Selain itu, dengan memelihara jiwa akan terjamin ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab.

B. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Roti Semi Kedaluwarsa

Dalam sistem jual beli ada hukum yang mengikutinya. Baik berupa hukum Islam maupun hukum normatif. Hal itu diciptakan dengan tujuan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem jual beli. Di Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang diciptakan untuk para pelaku ekonomi. Sehingga sesama pelaku ekonomi mendapat perlindungan serta dapat mengetahui porsi masing-masing yang harus di taati dan dihindari.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban sama untuk para pelaku ekonomi. Pada Pasal 1 dijelaskan pengertian Perlindungan Konsumen yang memiliki definisi segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[108] Dalam undang-undang tersebut dijelaskan

[108] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen dalam Undang-Undang disebutkan bahwa termasuk konsumen muslim, berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi serta tidak melanggar syariat Islam dalam transaksinya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama, akad atau transaksi jual belinya harus transparan dan jelas tanpa ada pemaksaan atau penipuan. Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan transaksinya.

Pada saat ini banyak konsumen yang dirugikan dalam hal transaksi ekonomi. Hal itu dikarenakan pada saat ini segala bentuk ekonomi didukung kemajuan teknologi dan informasi. Tak jarang kondisi barang yang ditawarkan pun mulai bervariasi sehingga konsumen bebas menentukan. Akan tetapi ada pula yang kerugian karena konsumen yang akhirnya berada di posisi yang lemah karena konsumen merupakan objek dari bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalu barang yang diproduksi.

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus jual beli di CV. Surya Global ini yang pada akhirnya pihak konsumen yang dirugikan karena menjual roti semi kedaluwarsa yang akhirnya dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dijual kembali dalam keadaan telah kedaluwarsa. Hal ini dapat membawa dampak negatif bagi banyak pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha, pada Pasal 7 yang menjelaskan:[109]

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

[109] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang tercantum, maka pelaku usaha hendaknya harus berperilaku yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Dalam kasus ini, distributor roti yang menjual roti semi kedaluwarsa kepada masyarakat belum sepenuhnya menjalankan aturan kewajiban pelaku usaha. Namun, telah menjalankan sebagian kewajiban pelaku usaha yang tercantum. Salah satunya, pada Pasal 7 ayat (b) yang pada intinya menjelaskan untuk memberi informasi yang jelas, benar dan jujur terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Akan tetapi pelaksanaan kewajiabn pelaku usaha yang dilakukan CV. Surya Global ini berbanding terbalik dengan penjelasan ayat selanjutnya mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu pada Pasal 7 ayat (d) yang menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Maka sudah jelas pihak distributor ini belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pelaku usaha dalam dnia bisnisnya, sehingga konsumen selaku penakai mengalami kerugian.

Lain halnya dengan pihak *reseller* yang menjalankan jual beli roti olahan yang dibeli dari distributordalam keadaan telah memasuki tanggal kedaluwarsa. Pihak *reseller* disini telah termasuk dalam pelaku usaha yang memproduksi roti olahan. Pihak *reseller* belum menjalankan kewajiban pelaku usaha sama sekali. Karena menjual roti olahan tanpa memberi informasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas kepada para konsumen yang membeli. Konsumen sebagai pihak pemakai tidak mengetahui akan hal tesebut.

Pada Pasal 4 yang mengatur tentang Hak-Hak Konsumen antara lain sebagai berikut[110]:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secar benar dan/atau jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

[110] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada ayat (a), (b), (c) telah dijelaskan pada intinya bahwa konsumen berhak mendapat informsi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta berhak memilih barang dan/atau jasa atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan untuk dikonsumsi.

Kasus ini dapat dikatakan dengan perbuatan melawan hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen telah dijelaskan pada 8 yaitu:[111]

(1)Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

[111] Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) ,7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3)Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Karena dalam hal ini pihak distributor roti beserta *reseller* telah menyalahi aturan pada Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Dalam pasal tersebut dijelaskan yang intinya, bahwa CV. Surya Global beserta *reseller* yang menjualbelikan olahan roti tersebut telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas yang dijaminkan.

Dalam hal jual beli roti yang dilakukan oleh distributor dan *reseller*, ini banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga konsumen dapat menggugat pelaku usaha ke pengadilan apabila dinyatakan bersalah, maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

(1)Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2)Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3)Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Maka sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) bahwa pihak distributor dan *reseller* dapat dikenakan sanksi pidana yang berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Selain itu juga sesuai dengan Pasal 62 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan luka berat, sakit berat cacat tetap atau kematian diberlakukan pidana yang berlaku. Atau, sekalipun konsumen tidak secara langsung merasakan dampak dari apa yang dipakai atau dikonsumsi tetap saja pihak distributor dan *reseller* melakukan kecurangan.

Selain itu dalam Undang-Undang Pangan didalamnya telah menjelaskan pada Pasal 71 ayat (1) bahwa "Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin."[112]

Bahan makanan yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah bahan makanan yang mempunyai kualitas yang sesuai standar mutu untuk dikonsumsi ataupun diperdagangkan. Artinya, bahan makanan yang tidak sesuai standar mutu maka tidak dapat menjamin kualitas pangan yang diperjualbelikan.

[112] Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pelaku usaha tetap menjualbelikan bahan makanan yang tidak dapat menjamin kualitas atau mutu maka ada aturan yang mengatur hal tersebut. Seperti dalam Pasal 72 Undang-Undang Pangan yang menjelaskan bahwa[113]:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Denda;

b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;

c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;

d. Ganti rugi; dan/atau

e. Pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 72 pihak *reseller* dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Hal tersebut dikarenakan pihak *reseller* tidak menggunakan bahan makanan yang sesuai standar mutu untuk olahan roti yang diperjualbelikan. Sehingga tidak ada jaminan kualitas untuk konsumen ketika mengonsumsinya.

Selain itu juga, mengonsumsi roti tersebut secara terus-menerus dapat membawa dampak pada kesehatan manusia. Dalam hal ini, meskipun dampak

[113] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diterima oleh masyarakat pengonsumsi roti tersebut tidak secara langsung, akan tetapi produk pangan yang dikonsumsi dalam keadaan kedaluwarsa dalam jangka waktu lama akan membawa dampak bagi tubuh manusia.

Dampak yang jelas terlihat ialah dampak pada pencernaan tubuh manusia. Apabila mengonsumsi secara terus menerus pencernaan bisa terganggu seperti mengalami keracunan makanan yang dapat menyebabkan kram perut, demam, diare, muntah-muntah, mual, pusing. Keracunan tersebut dapat terjadi karena disebabkan adanya bakteri *Salmonella* atau *E.coli* yang berkembang biak membentuk jamur pada roti.[114]

Oleh karena itu, apabila produk pangan telah mengalami perubahan pada warna, bau dan rasa maka sudah dipastikan makanan tersebut harus dihindari untuk dikonsumsi agar tidak membahayakan tubuh manusia. Selain itu, hendaknya lebih baik memeriksa tanggal kedaluwarsa produk pangan yang akan dikonsumsi untuk menghindari terjadinya keracunan makanan

Tindakan jual beli seperti ini tidak sekali duakali dilakukan oleh masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalan Undang-Undang perlindungan Konsumen seringkali dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan baik. Telah banyak bukti-buktinya yang terjadi, banyak masyarakat yang menjual pangan yang tidak sesuai standar mutu dan kualitas serta membahayakan manusia.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan agar para pelaku ekonomi dapat menjadikannya sebagai landasan

[114] Sentra Informasi Keracunan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum untuk diterapkan dalam dunia ekonomi. Agar dapat dilakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan ataupun pendidikan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikerucutkan dalam kesimpulan berikut :

1. Jual beli roti semi kedaluwarsa yang dipraktikkan oleh CV. Surya Global dilakukan ketika 1 hari menjelang kedaluwarsa yang hal ini dilakukan oleh distributor roti. Setelah pengecekan barang, maka roti tersebut dapat dijual kembali dengan bentuk penjualan tidak dengan terang-terangan karena hal tersebut telah dilarang oleh pihak pabrik. Dengan begitu masyarakat dapat langsung membeli roti tersebut dengan harga jauh lebih murah. Pembeli yang telah menjadi langganan (*reseller*) telah dapat membeli roti tersebut dengan harga yang lebih murah juga. Kemudian oleh pihak reseller dijual kembali dalam bentuk olahan roti, akan tetapi kondisi roti telah memasuki tanggal kedaluwarsa.
2. Praktik jual beli roti semi kedaluwarsa yang telah dianalisis ini menurut istinbath *sadd al-dharī'ah* tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam hal ini, produk pangan yang dikonsumsi sudah tidak sesuai dengan aturan Islam dalam hal makanan yaitu *ḥalālan ṭayyiban*. Selain itu kasus ini juga sangat merugikan konsumen, karena konsumen tidak

mendapatkan kualitas dan mutu yang sesuai dengan standar mutu. Walaupun pihak distributor telah menjelaskan bahwa roti yang diperjualbelikan dalam keadaan menjelang kedaluwarsa. Sedangkan untuk *reseller* dari objek jual belinya, yang mana keadaan objeknya sudah memasuki tanggal kedaluwarsa, maka jual beli ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan konsumen dan dapat merugikan kesehatan yang mengonsumsinya. Selain itu juga dalam Undang-Undang tentang Pangan menjelaskan bahwa setiap produsen yang memproduksi dan mengedarkan pangan harus memperhatikan keamanan pangan dan keselamatan pangan bagi konsumen yang mengonsumsi agar konsumen tidak merasa dirugikan saat mengonsumsi.

B. Saran

Dengan adanya praktik jual beli seperti ini, maka penulis memberikan sedikit saran agar jual beli tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam hukum Islam dan juga hukum positif yaitu :

1. Untuk pihak pabrik hendaknya memberikan dua tanggal kedaluwarsa pada roti yang diproduksi. Antara lain tanggal untuk menunjukkan tingkat kesegaran roti. Dan tanggal sebagai batas waktu untuk dikonsumsi.
2. Hendaknya distributor hanya menjual roti yang telah memasuki tanggal kedaluwarsa hanya kepada pemilik ternak untuk dijadikan pakan ternak tanpa dikonsumsi oleh manusia.

3. Untuk *reseller* hendaknya tidak menjual olahan roti yang telah memasuki tanggal kedaluwarsa. Karena hal tersebut dapat merugikan konsumen yang mengonsumsinya dan akan berpengaruh pada kesehatan.
4. Sebagai seorang muslim hendaknya lebih mengetahui makanan yang dihalalkan dan diharamkan dalam agama. Karena dengan mengonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat Islam akan memunculkan suatu hal yang baik pula.
5. Memberikan penyuluhan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap masyarakat terutama para pelaku ekonomi dan hendaknya ada pengawasan ketat dari pemerintah dalam aktivitas jual beli agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.

Arifin, Miftahul dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Edisi Revisi. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz ke-2, Beirut: Dar al Fikr, 1990.

Cholid, Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,* Jakarta: Erlangga. 2014.

Djuwaini, Dimyaudin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul, 2004.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Margono, S. *Metodelogi Penelitian Pendikan,* Jakarta, PT Rineka Cipta. 1997.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011.

Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, Cetakan Ketujuh. 2008.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.

Nihlati, Huru'ina. "Tinjauan *Sadd Aẓ-ẓarī'ah* Terhadap Penggunaan Pupuk Kimia (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)", Skripsi-- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Sudarsono, Alim. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan", Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2010.

Sunarto, Ahmad. *Tarjamah Shahih Bukhari*, Vol. 8, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

-------. *Fiqih Mua'malah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

Syariduddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Winarno, F. G. *Penentuan Waktu Kedaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman*, Jakarta: YLKI, 1985.

Zamzami, Ahmad. "Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)", Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen diakses tanggal 7 Desember 2015.

http://www.ummi-online.com/artikel-50-masatenggang-kadaluarsa diakses pada tanggal 9 Mei 2016

Al-Qur'an In Word

Interview:

Robert, Pimpinan CV. Surya Global Surabaya

Sutrisno, Karyawan CV. Surya Global Surabaya

Suwati, *Reseller* roti di CV. Surya Global Surabaya

Anisah, Pelanggan roti di CV. Surya Global Surabaya

Habib, Pelanggan olahan roti dari *reseller*

Taufik, Pelanggan olahan roti dari *reseller*